



Puskesmas Benakat

Jln. Raya Padang Bindu Kec. Benakat 31626 085789530129

Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Kesehatan / Puskesmas Benakat

Pelayanan Kefarmasian

No. SK : 440/386.3/PKM-BKT/XI/2021

Persyaratan

1. Resep

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien menyerahkan resep dari ruang pelayanan;
2. Petugas obat menerima resep dari klien;
3. Petugas obat membaca dan meneliti penulisan resep oleh dokter atau petugas paramedis yang diberi kewenangan menulis resep;
4. Petugas obat menyiapkan obat sesuai yang tertulis dalam resep;
5. Petugas obat menulis label / etiket untuk setiap obat yang akan diberikan kepada klien isi dari lebel, nama klien, tanggal pemberian resep, aturan minum dan cara minum atau cara penggunaan;
6. Petugas obat memeriksa kebenaran jenis dan jumlah obat serta penulisan lebelnya;
7. Petugas obat memanggil klien untuk penyerahan obat;
8. Petugas obat memanggil klien untuk penyerahan obat;
9. Petugas obat memeriksa kembali kesesuaian identitas dan alamat klien sesuai yang tercantum dalam resep;
10. Petugas obat memberikan penjelasan tentang aturan pakai kemungkinan timbulnya efek samping serta cara penyimpanan obatnya;
11. Petugas memberikan resep kepada klien untuk diserahkan ke ruang pelayanan obat;
12. Petugas obat menyerahkan obat kepada klien;
13. Petugas obat menyimpan arsip resep.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

± 15 menit atau klien mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan klien (lengkap, tepat dan akurat).

Biaya / Tarif



Puskesmas Benakat

Jln. Raya Padang Bindu Kec. Benakat 31626 085789530129

Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Kesehatan / Puskesmas Benakat

10000

1. Klien umum tarif pendaftaran sebesar Rp. 10.000,-;
2. Klien yang mempunyai kartu jaminan kesehatan gratis;
3. Tarif tindakan sesuai dengan Perda Nomor 20 Tahun 2019

Produk Pelayanan

1. Penyediaan obat racikan dan non racikan, pemberian informasi obat (PIO)

Pengaduan Layanan

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

1. Secara Langsung;
2. Melalui Telepon/SMS/WA ke nomor 085664260034;
3. Melalui Kotak Saran;
4. Melalui Email : benakatpkm@gmail.com;
5. Melalui Aplikasi SP4N LAPOR;
6. Pertemuan- pertemuan / Lintas

sektor.